



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 1255/149.1.2/TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Rappocini Tahun 2017-2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, bahwa penetapan Penjabat Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui usulan Lurah yang diketahui Camat, maka dipandang perlu menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak berlakunya Keputusan ini dan berakhir setelah terpilihnya Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga definitif.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal **02 MARET 2022**

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
8. Para Camat Se-Kota Makassar di Makassar;
9. Para Lurah Se-Kota Makassar di Makassar;
10. Pertinggal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak berlakunya Keputusan ini dan berakhir setelah terpilihnya Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga definitif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal **02 MARET 2022**

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
8. Para Camat Se-Kota Makassar di Makassar;
9. Para Lurah Se-Kota Makassar di Makassar;
10. Peninggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR: 12 55/149.1.2/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN PADA KECAMATAN
UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR.

KELURAHAN : SAWERIGADING
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	Sawerigading	001		RENY M. KHAERUN, SE., MM
2			001	RAMLAH
3			002	BUTTU BAMBA
4			003	YULIA RAKHMAH
5		002		IR. RUDHY LATIEF
6			001	JOHNNY PHIE
7			002	SULASTRI NINGSIH
8			003	RUSTAM MARMIN
9			004	YETTY SANUSI
10		003		ZULKIFLY EFENDY
11			001	M. SUBAIR HASANUDDIN
12			002	HASTYLAWATY Z, ST
13			003	NATANIEL MAYOR ANDALA
14			004	YOSBAR DALY

KELURAHAN : **BARU**
KECAMATAN : **UJUNG PANDANG**
KOTA : **MAKASSAR**
PROVINSI : **SULAWESI SELATAN**

NO.	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	BARU	RW.01		NURBAETY NAJAMUDDIN
2			RT.01	SUGIATI MUHIDDIN
3			RT.02	DEKY TANDI
4			RT.03	ABDUL AHMADI
5		RW.02		WAHIDIN TASDANI SURIP
6			RT.01	MAEMUNAH
7			RT.02	ROHANA
8			RT.02	ROSDIANA
9		RW.03		ICHWANSYAH AKIL
10			RT.01	PETTARANI, SH
11			RT.02	IMRAN J.DASIRE, SE

KELURAHAN : MALOKU
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	MALOKU	001		MUH. JEFRY
2			001	RADIAH LAU
3			002	RAIS JAFRI
4			003	SYAMSIAH NURLIEM
5			004	BAMBANG ARIJANTO
6		002		BOMANTARA
7			001	YANTI
8			002	YUNIARSIH
9			003	HAFID NAMBUNG
10			004	HAWATI
11			005	RACHMAD
12		003		HERLIN
13			001	MUNASIRAH NURDIN
14			002	AMINAH
15			003	ANDI RAHMAT
16			004	RAHMAT AMIN
17		004		DRS. AKHYARUDDIN
18			001	VICTOR POLUAN
19			002	FRANS HOETOMO
20			003	FREDDY BUDINA
21			004	AKRAMUDDIN

KELURAHAN : BULOGADING
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	BULOGADING	ORW 001		HENGKY WIJAYA
2		ORT	001	JENY
3			002	SAHARUDDIN
4			003	ABDUL RAZAK
5		ORW 002		SANGKALA DG.TUTU
6		ORT	001	RUKIATI
7			002	SUPRIYADI
8			003	MUH. RAHMAN FARID
9			004	HERMAN
10		ORW 003		HJ. ROSMALA DEWI
11		ORT	001	HERIYANTO PUTRA
12			002	ROSDIANA
13			003	JUNAEDAH P
14			004	JUNIARTI MAKDAR
15		ORW 004		TASLIM BOSTAN
16		ORT	001	RATNA SIRATANG
17			002	FAIZAL YUSUF
18			003	ANWAR HUSEIN

KELURAHAN : PISANG UTARA
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	PISANG UTARA	001		ALIA
2			001	SUKIRNO
3			002	ABD. RAHMAN H
4			003	JAMES SUGIANTO
5			004	ST. SAHARIA
6		002		M. HIDAYAT
7			001	NURWATI RANGKA
8			002	SURYANI
9			003	ABDUL WAHAB WAHID
10		003		HASNAH
11			001	JANUARIAH AS
12			002	LUSIANA
13			003	ILYAS AMIR
14			004	WENDY SALENGKO
15		004		YUSUF YASEN S
16			001	ST. ALANG
17			002	HARISMAN
18			003	ISMIN
19			004	SUKRIYATI
20		005		HAERUDDIN
21			001	HALIJAH H
22			002	A. RACHMAN ARISTHA
23			003	RAHMAWATI ALI
24		006		BASRI PAMENERI
25			001	INDRIANTI ISHAK
26			002	KAMARUDDIN
27			003	DJUMIYANI

KELURAHAN : LAJANGIRU
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	LAJANGIRU	001		DRS SUDIRMAN
2			01	MUSTABIR R SARRO
3			02	ZULKIFILI
4			03	JUFRI
5		002		SUKINI DRA
6			01	SULKIFLI DG. SOLONG
7			02	INDRA GOSARI
8			03	MUH. JUSUF
9			04	GUSTAF MATULESSI
10			05	SULEMAN
11			06	CAROLYN ELLYZABETH M.P
12			07	NURABDI
13		003		INCE BACHRUN
14			01	IBRAHIM. HS
15			02	FIRMAN DEWA BARATA
16			03	UCOK ISMAIL
17			04	SULAIMAN S
18			05	RAHMAT
19			06	IRIANTO RIZAL
20		004		GASFAR RUBAK
21			01	HIDAYAT
22			02	ALIMUDDIN
23			03	SUHYAK P
24			04	AKHMAD NUR

KELURAHAN : PISANG SELATAN
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	PISANG SELATAN	001		SAMIN
2			001	BAHARUDDIN DJAFAR
3			002	AISYAH SABANG
4			003	FERLA NURZANTY
5			004	REZA IRWINSYAH ADRIAN
6		002		Ir. ILYAS JAMAL
7			001	DEDI LIRIYANTO
8			002	MARLIA MALEWA
9			003	MUH. ISMAIL HASAN
10			004	NURBAYA IBRAHIM KAMAL
11		003		JEBLINA SITANIA
12			001	ISKANDAR MUDA
13			002	MARGINA NANLOHY
14			003	INA KARDIANA APONNO
15			004	JAMILA SAID
16		004		CONSTANTIA
17			001	LUCIA JONES
18			002	JAMES PATRIK JONAS
19			003	SUBAGYA
20			004	JEREMIA LIE

KELURAHAN : **MANGKURA**
KECAMATAN : **UJUNG PANDANG**
KOTA : **MAKASSAR**
PROVINSI : **SULAWESI SELATAN**

NO	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	MANGKURA	ORW 01		TAUFIK ISMAIL
2			01	NILAKUSUMAWATI A MAPPIDJEPPU
3			02	SUTRISNO B
4			03	JIMMY GANORA
5		ORW 02		ABDUL LATIF
6			01	RUSDI ALI
7			02	H. ABU BAKAR H
8		ORW 03		ROSMAWATI. R
9			01	ALIKA
10			02	SALMA
11			03	INDRA SAKTI

KELURAHAN : LAE-LAE
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	LAE-LAE	001		AGUS TAYANG
2			001	KAMARUDDIN
3			002	SUKRI
4			003	RAHIMA
5			004	RUKIAH
6		002		UMRAWATI
7			001	JUMARDI
8			002	SUKMAWATI
9			003	SYARIFUDDIN
10		003		H. YUSUF
11			001	PA'JA
12			002	HARIS DO'GE
13			003	JUMRAH

KELURAHAN : LOSARI
KECAMATAN : UJUNG PANDANG
KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	KELURAHAN	RW	RT	NAMA LENGKAP
1	LOSARI	001		A. AMIRUDDIN SAID
2			001	JAMALUDDIN
3			002	MUH ALI
4			003	MISBAH SAHARI
5			004	RAHMAWATI
6			005	DANANG
7			006	ACO NANI
8		002		MICHAEL PUELLA
9			001	MAYA ROSALINA
10			002	DALMASIUS PANGGALO
11			003	PETRUS HENDRIK
12			004	JIMMY JOHN PUTURUHU
13			005	FIRMAN HASAN
14		003		H. MINWARUDDIN
15			001	GUNAWAN YAHMAN
16			002	FITRIANY
17			003	UMAR TEPU

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO